PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
KECAMATAN PA'JUKUKANG
Alamat : Jl.Poros Tanetea Desa Nipa-Nipa

KEPUTUSAN CAMAT PA'JUKUKANG
NOMOR : 11 /KPTS/ PJK/ I/ 2019

TENTANG
PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK KECAMATAN PA'JUKUKANG KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2019

CAMAT PA'JUKUKANG

Menimbang :

a. bahwa anak adalah generasi penerus bangsa yang merupakan mahluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar, profesional, baik secara hukum, politik, sosial dan budaya tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan. ;
b. bahwa Kecamatan Pa'jukukang mewajibkan menjamin dan memberikan perlindungan kepada anak dan hak-hak sebagai anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berprestasi. ;
c. bahwa untuk memberikan wadah bagi anak sebagai wujud pemenuhan hak partisipasi anak, maka perlu dibentuk Forum Anak Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng Tahun 2019. ;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf ~~a,~~ b dan huruf c, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Pa'jukukang. ;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822). ;
2. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. ;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. ;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convintion No. 182 Cancerning The Prohibition and immediate action for the elimination of the worst forms of child labour (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai pelarangan dan tindakan segera untuk menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak). ;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. ;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. ;
8. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
9. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. ;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the rights of the child (Konvensi Hak-hak Anak). ;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RANPESKA). ;

13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Traffiking) Perempuan dan Anak. ;
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan Tugas dan Fungís Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Bantaeng sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009;. ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Pengurus Forum Anak Kecamatan Pa'jukukang Tahun 2019 Sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini. ;

KEDUA : Tugas Forum Anak Kecamatan Pa'jukukang sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama diatas adalah :

a. Merumuskan dan menyusun Program/ Kegiatan Forum Anak Kecamatan Pa'jukukang. ;
b. Mensosialisasikan hak-hak anak kepada semua anak dan seluruh stakeholder terkait di Kecamatan Pa'jukukang. ;
c. Melakukan Pendampingan, Pembinaan dan Pengembangan Wadah/Forum Anak di Tingkat Kecamatan Pa'jukukang. ;
d. Melakukan Pemantauan dan Evaluasi terhadap kebijakan yang terkait dengan Program/ Kegiatan anak di Kecamatan Pa'jukukang. ;
e. Melakukan mediasi penyaluran aspirasi dan kepentingan anak di Kecamatan Pa'jukukang;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2019. ;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. ;

Ditetapkan di : Bantaeng
Pada tanggal : 00 Januari 2019
CAMAT PA'JUKUKANG

H. JAMALUDDIN S, SKM., M.KES.
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. 19660717 198803 1 016

Tembusan :
Disampaikan Kepada Yth,
1. Bapak Bupati Bantaeng di Bantaeng. ;
2. Kepala DPMDPPPA Kabupaten Bantaeng di Bantaeng. ;
3. Kepala Dinas PPKB Kabupaten Bantaeng di Bantaeng. ;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng di Bantaeng. ;
5. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui. ;
6. Pertinggal,----------

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT PA'JUKUKANG
NOMOR : 11 /KPTS/PJK/I/2019
TANGGAL : 09 Januari 2019
TENTANG : Penetapan Pengurus Forum Anak Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng Tahun 2019

SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK KECAMATAN PA'JUKUKANG
KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2019

Pengarah : - Camat Pa'jukukang
- Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Pa'jukukang

Penanggungjawab : Kepala UPTD PPKB Kecamatan Pa'jukukang

Pembina : Sekretaris Camat Pa'jukukang

Penasehat : - Kapolsek Pa'jukukang
- Dan Ramil 1410-03 TOMPOBULU

Ketua : IRFAN (SMK N 3 BANTAENG)

Wakil Ketua : M.RIYAS REZKHYAWAN H (SMA N 3 BANTAENG)

Sekretaris : TAKDIR AKSHAS (SMK N 2 BANTAENG)

Bendahara : REZKY AYU MENTARI (SMP N 1 PAJJUKUKANG)

Pendamping : 1. Kepala Puskesmas Se Kecamatan PA'JUKUKANG
2. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan PA'JUKUKANG
3. Kepala SLTP/ Sederajat dan SLTA/ Sederajat Se Kecamatan PA'JUKUKANG
4. PKB/ PLKB Se Kecamatan PA'JUKUKANG
5. LSM Pedas

Kluister :

1. Kluister Hak Sipil dan Kebebasan :
   Ketua : SULKIFLI (SMA N 3 Bantaeng)
   Anggota : NAURATUL JANNAH (SMP N 1 Pa'jukukang)
   ANDI CLEOPATRA MARYAM JAMILA (SMA N 3 Bantaeng)

2. Kluister Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif :
   Ketua : SOFIYAH EKA FEBRIANTI (SMK N 3 Bantaeng)
   Anggota : SRI WAHYUNI (SMK N 2 Bantaeng)
   ASMIRANDA MAULANA (SMA N 3 Bantaeng)

3. Kluister Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan :
   Ketua : NURUL ILMI RAHAYU (SMA N 3 Bantaeng)
   Anggota : LIZA AMALIYA AZIS (SMA N 3 Bantaeng)
   KIKI FATMALA (SMP N 1 PA'JUKUKANG)

4. Kluister Pendidikan, Pemamfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya :
   Ketua : NUR ASTI ANGRIANI (SMK N 3 Bantaeng)
   Anggota : RISNAWATI (SMK N 3 Bantaeng)
   MUHAMMAD IDIL FITRA (SMP N 1 Pa'jukukang)

5. Kluister Perlindungan Khusus :
   Ketua : MILDANG (SMK N 2 Bantaeng)
   Anggota : JUSRIANDI (SMK N 2 Bantaeng)
   IRFAN SAPUTRAWAN J (SMP N 1 Pa'jukukang)

CAMAT PA'JUKUKANG

H. JAMALUDDIN S, SKM., M.KES.
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. 19660717 198803 1 016